



**P U T U S A N**

**NOMOR : 259/B/2021/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAPUTRA BUDI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal jalan Mangan I Lk. XI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AHMAD HIDAYAT, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Ahmad Hidayat, S.H., & REKAN, yang beralamat di jalan Gurilla gang Mandor Suro No. 2 Medan Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN : berkedudukan di Jalan Jln. STM No. 17 Sitirejo II Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ELSARIA TARIGAN, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
2. AUZA ANGGARA, S.H., M.H., Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
3. HUSNEN, Pengadministrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;



4. ABDUL MALIK, S.H., Analisis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
5. HENDRA, Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
6. RONI ARDIANSYAH TONDANG , Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
7. NOVIE SYAFRINA SIAHAAN, Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 289/Sku-12.71.MP.02/IV/2021, tertanggal 16 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;

2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Region I, berkedudukan Jalan Imam Bonjol N0.7 Lt. V & VII Medan 20112, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
  1. Basril, S.H. Team Leader Legal pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  2. Hariadi, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  3. Andina Tampubolon, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  4. Dedi Permono Singgih, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  5. M.S. Sasmitagama, S.H., Legal Officer pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  6. Diki Kusri, S.H., Assistant Legal Officer pada Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.



7. Christy Ananda, S.H., Officer Legal Litigation & Advice pada Retail Collection & Recovery Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Aqbar Syahdam, S.H., Pelaksana Pada SME & Micro Credit & Recovery Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

9. Ary Iswahyudi, SPV Collection pada Retail Collection & Recovery Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : CEO.R01/RL.SK/060/2021, tertanggal 18 Maret 2021; Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;

3. FAUZIAH HASIBUAN, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muara Sipongi No. 39, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. AHMAD FADHLY ROZA, S.H., M.H.

2. KOMALASARI, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H., M.H. & ASSOCIATES-Advocates And Legal Consulting, berkedudukan di Jalan Bilal No.77, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2021 .

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 259/PEN-MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Desember 2021,



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 259/PEN-PP/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2021 secara elektronik ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 259/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 28 Desember 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----**MENGADILI**-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.594.200.- (Dua juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 9 November 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi /Terbanding dan Tergugat II Intervensi II-1/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 26 November 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II-1/Terbanding, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 24/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI ;

**DALAM EKSEPSI.**



Menolak seluruh Eksepsi Terbandingdahulu sebagai Tergugat, Terbanding II Intervensi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi, Terbanding II Intervensi-I dahulusebagai Tergugat II Intervensi-I.

Dalam Pokok Perkara.

1.-----M

engabulkan Gugatan Pembanding dahulusebagai Penggugat untuk seluruhnya.

2.-----M

enyatakan batal atau tidak sah objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 652 Tanggal 19-7-2005 dengan Surat Ukur Tanggal 01-07-2005 Nomor 23/Mabar/2005 seluas  $\pm$  1.696 M2 Atas nama FAUZIAH HASIBUAN yang terletak di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Provinsi Sumatera Utara.

3.-----M

ewajibkan kepada Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk mencabut dan Mencoret dari Buku Daftar Tanah objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 652 Tanggal 19 - 7 - 2005 dengan Surat Ukur Tanggal 01-07-2005 Nomor 23/Mabar/2005 seluas  $\pm$  1.696 M2 Atas nama FAUZIAH HASIBUAN yang terletak di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Provinsi Sumatera Utara.

4.-----M

enghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat, Terbanding II Intervensi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi dan Terbanding II Intervensi-I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi-I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-I/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.MDN, yang disampaikan secara elektronik :

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 9 November 2021, dan telah dikirimkan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari



kerja maka permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, Saksi Penggugat, Saksi Tergugat II Intervensi-1, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2021 serta Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut





diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohon Banding harus  
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding  
pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan  
Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk  
membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk  
Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di  
bawah ini ;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa  
Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
24/G/2021/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2021, yang dimohonkan  
banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan  
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 28 Desember 2021** oleh kami **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.** dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 29 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DTO**

**DTO**

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**

**A. SYAIFULLAH, S.H.,**

**DTO**

**JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DTO**

**RISMA NELLY, S.H**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 230.000,-

J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)